

ABSTRAK

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk perda telah mempunyai legitimasi secara yuridis formal di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, mengharapkan DPRD dapat lebih aktif dan produktif dalam menjalankan fungsi legislasi yang dimilikinya. Tetapi, selama ini fungsi legislasi DPRD Kota Semarang sebagai objek penelitian Penulis masih belum berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Semarang tahun 2021-2022 serta mengetahui faktor yang menghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam menganalisis proses pembentukan Perda kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Maka, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD kota Semarang dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa DPRD Kota Semarang belum dapat secara optimal dalam menjalankan fungsi legislasinya. Tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2021-2022 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku, akan tetapi minimnya usulan/inisiatif Perda Kota Semarang yang berasal dari DPRD tahun 2021-2022 dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas, hal ini dibuktikan dengan hanya ada 1 (satu) peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2022. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2021-2022 lebih banyak bertindak hanya dalam hal pembahasan dan pengesahan saja, bukan menjalankan fungsi inisiatifnya. Hambatan terkait perubahan Undang – Undang yang dijadikan dasar hukum, maka DPRD harus menyesuaikan perubahan Undang – Undang yang baru. Jika raperda itu kajiannya sudah lengkap dan raperda itu sudah sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan – peraturan yang lebih tinggi, maka itu tidak terjadi masalah. Sebaliknya, jika di dalam pembahasan itu bertentangan dengan Undang – Undang serta peraturan – peraturan yang lebih tinggi dan dipaksakan untuk dibahas, maka raperda tersebut tidak akan bisa berjalan.

Kata Kunci : *DPRD Kota Semarang; Pembentukan Peraturan Daerah; Fungsi Legislasi DPRD*